



**P U T U S A N**

Nomor:0378/Pdt.G/2014/PA.PRA.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama, yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AB, SH. dan MU, SH. keduanya sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor W22.A3/131/HK.05/VI/2013, tanggal 26 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;--

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada EZ, S.H.sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 006/ADV.EZ & RKN/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor Nomor W22.A3/157/HK.05/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di muka persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0378/Pdt.G/2014/PA.PRA., mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 23 Januari 2000 di , , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/09/II/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung (saat ini Akta Nikah tersebut dikuasai/dipegang oleh suami Penggugat);-----
- 2 Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejak, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp 50.000,- dan seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;-----
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidk ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, di Tanjung Karang lebih 1 bulan, kemudian pindah lagi ke tempat tinggal di Janapria selama kurang lebih 2 tahun dan sekitar tahun 2003 pindah lagi di , , Kecamatan Batukliang, Kabuopaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki, masing-masing :
  - 4.1. ANAK 1, laki-laki, umur 13 tahun;-----
  - 4.2. ANAK 2, laki-laki, umur 10 tahun;-----
  - 4.3. ANAK 3, laki-laki, umur 4 tahun, ketiga anak tersebut saat ini masih berada dalam asuhan Tergugat;-----
- 5 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup aman dan bahagia, namun kebahagiaan rumah tangga tersebut sekitar tahun 2013 berjalan tidak mulus dan saat ini



rumah tangga mulai retak sedikit demi sedikit, bahkan nyaris pecah berantakan dala, bulan April 2014, hingga membuat kehidupan Penggugat mulai menjadi tidak tenang lagi bersama Tergugat;-----

6 Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bersumber dari rasa cemburu kepada Penggugat yang tidak beralasan;-----

7 Bahwa Penggugat sering pulang jauh malam, bahkanb sekitar bulan April 2014, Penggugat dituduh berbuat macam-macam, bahkanb sering terjadi pemukulan dan mengeluarkan kata-kata kotor, sehingga Penggugat sering mengurungkan diri dalam rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tergugat;-----

8 Bahwa berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya , agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir dan satu-satunya bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

9 Bahwa untuk mengatasi kemelut rumah tangga kami, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat, karena Penggugat telah berusaha berkali-kali sejak awal kemelut ini terjadi dan terakhir tahun 2014 namun Tergugat tidk bisa merubah diri. Oleh sebab itu Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Praya dan mohon untuk diceraikan dengan talak 1 Bain Shughra;-----



10 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dapat memperoleh harta bersama berupa : -----

1 Tanah Pekarangan seluas 1,5 are dengan sebuah bangunan rumah permanen berukuran 4 x 6 m dan sebuah dapur ukuran 4 x 5 m yang terletak di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Obyek sengketa;-----
- Sebelah Timur : Rumah Pak US;-----
- Sebelah Selatan : Perumahan SDN 2;-----
- Sebelah Barat : Rumah Pak MA;-----

1 Tanah Pekarangan seluas 1,5 are dengan sebuah bangunan rumah permanen berukuran 5 x 6 m terletak di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Ibu SA;-----
- Sebelah Timur : Rumah Pak SA;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Obyek sengketa Sub 9.1;-----

- Sebelah Barat : Rumah Dewi;-----

1 Tanah Pekarangan seluas 5 are dengan sebuahg bangunan rumah permanen berukuran 5 x 12 m, terletak di , , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Gang;-----

- Sebelah Timur : Rumah Pak PA;-----

- Sebelah Selatan : Saluran Air;-----

- Sebelah Barat : Pekarangan SU;-----

1 1(satu) unit mobil Carry DR 1417, atas nama Tergugat, sudah dijual oleh Tergugat dengan harga 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);-----

2 Sepeda motor Vario merah DR 6837 TB, atas nama Penggugat seharga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;-----

3 Sepeda motor Supra DR 5448 DO, warna hitam, yang telahdijual oleh Tergugat seharga Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----

4 Baju Kurung kurang lebih 60 stel seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

-----

5 Sprint bad, meja hias dan dipan 2 bersama kasur diperkirakan seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);-----

6 Korden diperkirakan seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);-----

7 1(satu) buah berugak seharga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----

8 1 (satu) buah kulkas, mesin cuci, TV warna 20 inc ditaksir seharga Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);-----

9 4(empat) buah lemari dan 1 buah lemari gantung, lemari kaca, ditaksir seharga Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);-----

10 Kursi tamu 1 set ditaksir seharga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----

11 Kompor gas bersama 3 buah tabung ditaksir seharga 1.000.000,-(satu juta rupiah);-----

-----

12 Panci Hakasima, res coocer, alat pembuat kue lengkap ditaksir seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

13 Hasil penjualan tanah kaplingan 5 are terletak di Kabupaten Lombok Utara seharga 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), yang digunakan untuk menambah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mobil carry yang Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta ) untuk biaya pembangunan rumah sesuai pint 10.3;-----

11 Bahwa surat-surat penting milik Penggugat berupa Ijazah/ STTB dari SD, SMP, SLTA dan Sarjana saat ini dikuasai oleh Tergugat;-----

12 Bahwa harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut pada point 10.1. s/d 10.16 di atas saat ini semuanya berada dalam penguasaan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim meletakkan Status Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi dari Tergugat;-----  
-----

13 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilaksanakan di Dusun , , Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 23 Januari 2000;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;-----
5. Menetapkan harta bersama/gono-gini dalam perkawinan yang tercantum pada posita angka 10.1 s/d 10.16 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----  
  
6 Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada posita 10.1 s/d 10.16 tersebut di atas adalah bagian antara Penggugat dan Tergugat;-
- 7 Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada posita 10.1 s/d 10.16 kepada

Halaman 7 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

8 Menyatakan hukum sita Jaminan (CB) tersebut adalah sah dan berharga;-----

9 Membebankan biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini kepada

Tergugat;-----

-----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir di persidangan;-----

Bahwa kemudian Majelis telah menasihati Penggugat, agar mau mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa Surat Kuasa Khusus atas nama AB, SH dan MU, SH. tertanggal 26 Juni 2014;-----

Bahwa kemudian di muka sidang, Majelis Hakim minta kepada kedua Kuasa Hukum AB, SH. dan MU, SH. untuk memperlihatkan dan menyerahkan foto kopi Karta Tanda Anggota Advokat beserta Bukti surat telah disumpah di dalam sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domosili hukumnya, namun pihak Kuasa Hukum MU, SH. tidak dapat menunjukkan Bukti telah mengucapkan sumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi, namun hanya bukti sumpah dari Konggres Advokat Indonesia ;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008), tetapi usaha tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hakim Mediator Syafruddin, S.Ag.,M.Si. tertanggal 28-8-2014;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu segera menjatuhkan putusan perkara ini, demi untuk tercapainya Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Majelis memandang perlu segera menjatuhkan putusan perkara ini;---

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sejak awal telah menunjuk Kuasa Khusus AB, SH. dan MU, SH. tertanggal 26 Juni 2014 yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 26 Juni 2014, dengan Register Nomor W22.A3/131/HK.05/VI/2014;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dimaksud, kemudian membuat Surat Gugatan Penggugat dan keduanya menanda tangani Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata Kuasa Hukum Penggugat, MU, SH. di muka sidang hanya memperlihatkan Kartu Anggota sebagai Advokat dari Kongres Advokat Indonesia, kemudian menyerahkan foto copinya dan tidak bisa menunjukkan bukti telah disumpah sebagai Advokat di dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di dalam wilayah domisili hukumnya;-----

Menimbang, bahwa perihal Surat Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, dinyatakan, bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, pada butir angka 2 dan 3 dinyatakan, yang intinya menyatakan yang boleh beracara di Pengadilan, hanyalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maupun sesudah lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata, Kuasa Hukum Penggugat yang kedua dalam perkara ini, yakni MU, SH. belum disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;-----

Halaman 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang kedua MU, SH. dipandang belum memenuhi syarat sebagai advokat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat. Dengan demikian surat gugatan Penggugat dinilai cacat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima ;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 326.000,- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----  
-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1435 H., yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1435 H. diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DENDA FARMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh  
Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat/Kuasanya;-----

Ketua Majelis,

DRS.H.AHMAD HARUN,S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YUSUP, S.H.

M.ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

DENDA FARMAWATI, S.H.

Biaya Rincian Perkara :

- |                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran         | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses              | : Rp | 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp | 75.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp | 150.000,- |
| 5. Biaya redaksi             | : Rp | 5.000,-   |
| 6. Biaya materai             | : Rp | 6.000,-   |

Jumlah : Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)